

## SOSIALISASI DAMPAK NEGATIF KECANDUAN JUDI ONLINE UNTUK ANAK REMAJA DI DESA SIMPANG LIMO KABUPATEN MUARO JAMBI

Aris Munandar<sup>1</sup>, Burhanudin<sup>2</sup>, Anggun Anugrah Sejati<sup>3</sup>, Neneng Anisa<sup>4</sup>, Lilis Rama Sapitri<sup>5</sup>, Khoirunnisa<sup>6</sup>, Rani Astrianti<sup>7</sup>, Zeni Farhani<sup>8</sup>, Noffatiha Urbania<sup>9</sup>, Muhammad Luthfi<sup>10</sup>, Satrio Ramadhani<sup>11</sup>, Maulidia Hasanah<sup>12</sup>, Fairuz Athallah<sup>13</sup>, Delvina Fitriah<sup>14</sup>

Email: [arismunandar@uinjambi.ac.id](mailto:arismunandar@uinjambi.ac.id)<sup>1</sup>, [burhandowski9@gmail.com](mailto:burhandowski9@gmail.com)<sup>2</sup>, [anggunanugrah988@gmail.com](mailto:anggunanugrah988@gmail.com)<sup>3</sup>, [nenenganisa55@gmail.com](mailto:nenenganisa55@gmail.com)<sup>4</sup>, [lilisramasapitri@gmail.com](mailto:lilisramasapitri@gmail.com)<sup>5</sup>, [nisakhoinnisa@gmail.com](mailto:nisakhoinnisa@gmail.com)<sup>6</sup>, [raniastriyanti9@gmail.com](mailto:raniastriyanti9@gmail.com)<sup>7</sup>, [frhnizni@gmail.com](mailto:frhnizni@gmail.com)<sup>8</sup>, [noffatihaurbaniahijrahbxb@gmail.com](mailto:noffatihaurbaniahijrahbxb@gmail.com)<sup>9</sup>, [mluthfibangko123@gmail.com](mailto:mluthfibangko123@gmail.com)<sup>10</sup>, [dhanisatrioramadhani@gmail.com](mailto:dhanisatrioramadhani@gmail.com)<sup>11</sup>, [maulidiahasanah81@gmail.com](mailto:maulidiahasanah81@gmail.com)<sup>12</sup>, [athafairuz97@gmail.com](mailto:athafairuz97@gmail.com)<sup>13</sup>, [delvinafitriah@gmail.com](mailto:delvinafitriah@gmail.com)<sup>14</sup>

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**Abstract:** *This Community Service (PkM) activity aims to provide socialization regarding the negative impacts of online gambling addiction on teenagers in Simpang Limo Village, Muaro Jambi Regency. The background of this research is driven by the worrying of the increasing number of online gambling addiction, especially among teenagers which can have a negative impact on their mental, social, and academic development. The purpose of this community service (PkM) activity is to increase awareness of teenagers and the local community about the dangers of online gambling and efforts to prevent it. The method used in this activity is an educational approach through counseling, group discussions, and dissemination of information materials about the negative impacts of online gambling. This activity involves teenagers, parents, and community leaders in Simpang Limo Village as the main participants. The results of this activity show that the majority of teenagers and the community involved are beginning to realize the negative impacts of online gambling addiction, such as psychological disorders, financial problems, and damage to social relationships. They also understand the importance of the role of parents and the community in supervising and directing teenagers. In conclusion, this socialization has succeeded in increasing public awareness of the dangers of online gambling, and is expected to reduce the prevalence of online gambling addiction among teenagers in Simpang Limo Village, Muaro Jambi Regency.*

**Keyword:** *Socialization, Negative Effect Of Online Gambling, Teenagers.*

**Abstrak:** Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai dampak negatif kecanduan judi online pada anak remaja di Desa Simpang Limo, Kabupaten Muaro Jambi. Latar belakang penelitian ini didorong oleh maraknya kecanduan judi online yang semakin mengkhawatirkan, terutama di kalangan remaja yang dapat berdampak buruk pada perkembangan mental, sosial, dan akademik mereka. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat (PkM) ini adalah untuk meningkatkan kesadaran remaja dan masyarakat setempat tentang bahaya judi online serta upaya pencegahannya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan edukatif melalui penyuluhan, diskusi kelompok, dan penyebaran materi informasi tentang dampak negatif judi online. Kegiatan ini melibatkan remaja, orang tua, serta tokoh masyarakat di Desa Simpang Limo sebagai peserta utama. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa mayoritas remaja dan masyarakat yang terlibat mulai menyadari dampak negatif dari kecanduan judi online, seperti gangguan psikologis, masalah finansial, dan kerusakan hubungan sosial. Mereka juga memahami pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam mengawasi dan mengarahkan remaja. Kesimpulannya, sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi online, dan diharapkan dapat mengurangi prevalensi kecanduan judi online di kalangan remaja di Desa Simpang Limo, Kabupaten Muaro Jambi.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Dampak Negatif Judi Online, Remaja.

### PENDAHULUAN

Pada zaman yang serba teknologi seperti saat ini, marak terjadi aktivitas transaksi yang menyimpang di media internet, salah satunya adalah judi online. Pada awalnya,

teknologi hanya memungkinkan adanya permainan atau game online yang dapat diakses melalui smartphone yang terhubung dengan internet. Namun, seiring berjalannya waktu, hal ini telah berkembang menjadi bentuk perjudian yang dapat menghasilkan keuntungan bagi para pemainnya, yang dikenal sebagai judi online. Menurut Lubis (2015), mendefinisikan perjudian sebagai tindakan memasang taruhan dalam suatu permainan atau situasi tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan yang substansial. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menggambarkan judi sebagai bentuk permainan yang melibatkan penggunaan uang atau barang sebagai taruhan, seperti contohnya permainan dadu atau kartu. Secara hukum, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP dan Pasal 303 Ayat 3 KUHP, perjudian didefinisikan sebagai segala bentuk taruhan, hasil perlombaan, atau permainan yang tidak diadakan antara para peserta perlombaan atau permainan, serta segala jenis taruhan lainnya.

Ada banyak alasan atau juga banyak faktor yang menyebabkan para remaja zaman sekarang bisa dengan mudah untuk mengakses judi online. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathanah, dkk. (2023), penyebab remaja mengakses judi online adalah dari masalah ekonomi, adanya pengaruh lingkungan, pengaruh kemajuan teknologi, dan ketidaksanggupan menyerap nilai dan norma yang berlaku

Menurut Nurdiana dkk, (2022). Beliau mendefinisikan bahwa judi sering kali diartikan sebagai permainan yang mengandalkan factor keberuntungan dan jika mereka tidak beruntung maka harus merelakan kerugian berupa uang. dan Asriadi, (2021). Di dalam Laras dkk, 2024 menambahkan bahwa judi online pada dasarnya juga sama dengan judi lainnya karena di dalam nya ada unsur menang dan kalah, hanya saja Cuma berbeda cara memainkannya dimana judi online bisa dimainkan dengan di akses menggunakan jaringan internet.

Adapun dampak negatif dari judi online ini sendiri adalah menimbulkan kekhawatiran di dalam aspek kehidupan social, ekonomi dan psikologi Masyarakat. Dikutip dari Laras dkk, (2024) bahwa kecanduan judi online berdampak pada meningkatnya kejahatan seperti penipuan dan pencurian, tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan judi nya. Padahal judi online sudah di atur dalam undang-undang yakni pada pasal 27 ayat 2 yakni yang berisi mengancam para penjudi dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.

Penulis menyajikan hasil sosialisasi pengabdian kepada Masyarakat tentang “Sosialisasi Dampak Negatif Kecanduan Judi Online untuk Anak Remaja di Desa Simpang Limo Kabupaten Muaro Jambi” Tujuannya adalah untuk menampilkan hasil pengabdian kepada masyarakat terkait “Sosialisasi Dampak Negatif Kecanduan Judi Online untuk Anak Remaja di Desa Simpang Limo Kabupaten Muaro Jambi”

Tim PkM melakukan pengabdian dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau Masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kolaborasi antara dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan dengan metode sosialisasi yaitu penyampaian materi tentang judi online secara langsung, dengan tema “Sosialisasi Dampak Negatif Kecanduan Judi Online untuk Anak Remaja di Desa Simpang Limo Kabupaten Muaro Jambi”.

Metode pelaksanaan dalam sosialisasi kepada remaja adalah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan :
  - a. Melakukan audiensi kepada kepala desa setempat yang akan diberikan sosialisasi
  - b. Menentukan waktu dan tempat dimana sosialisasi dilakukan
  - c. Tim melakukan diskusi kelompok sebelum memulai menyampaikan materi
  - d. Masalah yang dihadapi remaja di Desa Simpang Limo yaitu sulitnya

mengendalikan diri saat bermain gadget, karena terlalu fokus memperhatikan game judi online.

2. Tahap pelaksanaan :
  - a. Tim PkM melakukan sosialisasi dengan cara menyampaikan materi tentang dampak negatif kecanduan judi online bagi para remaja
  - b. Tim PkM menjelaskan pengertian judi online, apa saja penyebab kecanduan judi online, dampak apa saja yang ditimbulkan akibat apabila seseorang tersebut telah kecanduan judi online
  - c. Setelah penyampaian materi, masuk ke acara sesi tanya jawab, tim sosialisasi memberikan kesempatan bagi para remaja untuk bertanya seputar materi yang di sampaikan
  - d. Tim PkM memberikan penguatan melalui pertanyaan-pertanyaan Afirmatif sebagai penguat remaja supaya memperkuat keyakinan para remaja tentang bahaya judi online.
3. Tahap akhir :
  - a. Tim PkM memberikan kesempatan kepada para remaja untuk bertanya dan berkonsultasi terkait materi yang disampaikan
  - b. Tim PkM menutup acara sosialisasi dengan diiringi do`a
  - c. Tim PkM mengucapkan terima kasih kepada kepala desa setempat karena telah diterima dan terlaksananya kegiatan sosialisasi di desa Simpang Limo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan PkM dengan tema “Sosialisasi Dampak Negatif Kecanduan Judi Online untuk Anak Remaja didesa Simpang Limo Kabupaten Muaro Jambi”, ini dibuat dalam bentuk seminar yang dilaksanakan di desa Simpang Limo kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 oktober 2024 pukul 14:00 wib. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Desa setempat, ketua RT 02 dan ketua RT 06, serta para remaja Desa Simpang Limo Kabupaten Muaro Jambi.

Sosialisasi atau seminar ini dilaksanakan setelah dilakukan observasi di desa Simpang Limo, Kabupaten Muaro Jambi, serta wawancara dengan Kepala Desa setempat untuk mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi di desa tersebut. Hasil dari sosialisasi menunjukkan bahwa pengetahuan remaja mengenai cara-cara untuk mengurangi atau menghentikan perjudian online masih sangat terbatas. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para remaja dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang bahaya perjudian online serta dampak-dampaknya.

Saya merasa senang dan bangga kepada tim sosialisasi dampak negatif kecanduan judi online karena telah peduli dan memberikan kesadaran para remaja terutama di Desa Simpang Limo Kabupaten Muaro Jambi karena selama ini baru pertama kalinya mahasiswa memberikan materi dan sosialisasi tentang bahaya judi online di Desa Simpang Limo Kabupaten Muaro Jambi. Adapun harapan saya dalam kegiatan ini dapat menambah wawasan kepada remaja tentang cara mengatasi perjudian online (Bapak Kepala Desa Simpang Limo).

Selanjutnya, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, terlihat antusiasme yang tinggi di kalangan para remaja yang mengikuti acara tersebut. Hal ini terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh remaja mengenai materi yang telah disampaikan, yang menunjukkan tumbuhnya rasa ingin tahu mereka, terutama terkait dengan bahaya judi online.

### **Diskusi**

#### **1. Para remaja cenderung memiliki kecerdasan dalam menggunakan alat komunikasi canggih (gadget)**

Para remaja di Desa Simpang Limo rata-rata memiliki telepon genggam yang mampu mengakses situs-situs judi online yang sangat mudah dimengerti.

## 2. Penyebab remaja mengakses judi online

Remaja-remaja yang mengakses judi online bisa disebabkan karena menganggap judi online yang bukan hanya sebatas permainan saja, tetapi juga bisa menghasilkan uang tanpa bekerja dan karena itu para remaja menjadi malas untuk bekerja karena terlalu menikmati permainan judi online yang ada di handphone nya.

## 3. Sosialisasi merupakan cara yang digunakan dalam pencegahan maraknya Aktivitas judi online

Tim PkM meyakini bahwa kegiatan sosialisasi adalah salah satu cara yang mampu memberikan kesadaran para remaja agar tidak melakukan aktivitas judi online atau bahkan kecanduan judi online.

## 4. Bahaya judi online

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) memaparkan berbagai macam kemungkinan yang terjadi jika para remaja melakukan judi online. Yang pertama, hukuman kriminal. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam UU ITE pasal 27 ayat 2 yang berbunyi "Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Kemudian yang kedua akibat dari kecanduan judi online yaitu bisa membuat depresi, stress bahkan bisa menghancurkan hubungan dalam keluarga.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini sudah di lakukan sesuai tahap yang di rencanakan dari awal. Kegiatan ini di lakukan bersama remaja, tim Dosen dan Mahasiswa. Pada Gambar 1,2,3 dan Gambar 4 adalah jalan nya kegiatan yang dilakukan.



Gambar 1. Dokumentasi bersama dosen pembimbing lapangan



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi bahaya judi online



Gambar 3. Penyampaian Materi



Gambar 4. Foto Bersama ketua RT dan para remaja Desa Simpang Limo  
 Pada gambar 4 adalah kegiatan sesi foto setelah penyampaian materi selesai.

## KESIMPULAN

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) melakukan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan kecanduan judi online bagi remaja di Desa Simpang Limo Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 27 oktober 2024. di Desa ini memiliki remaja kurang lebih sebanyak 30-an remaja baik yang laki-laki maupun perempuan. usia remaja dari 12 sampai 19 tahun memiliki kemampuan dalam mengakses berbagai macam aplikasi media sosial cenderung melakukan aktivitas seperti judi online.

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) meyakini suatu kegiatan sosialisasi bisa mencegah terjadinya judi online di kalangan remaja. Materi sosialisasi yang disampaikan adalah pencegahan dan dampak dari judi online. Kegiatan sosialisasi ini disambut baik oleh pihak setempat dan mendapat respon positif bagi para remaja sebagai target sosialisasi dampak negatif kecanduan judi online.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “Sosialisasi Dampak Negatif Kecanduan Judi Online untuk Anak Remaja di Desa Simpang Limo Kabupaten Muaro Jambi” dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

### 1. Peningkatan Pengetahuan Remaja tentang Bahaya Judi Online

Kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman remaja di Desa Simpang Limo mengenai dampak negatif dari kecanduan judi online. Sebelumnya, banyak remaja yang belum sepenuhnya memahami bahaya yang ditimbulkan, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun ekonomi. Melalui pemaparan materi yang disampaikan dalam sosialisasi

ini, mereka kini lebih sadar akan dampak buruk judi online, seperti penurunan prestasi belajar, kerugian finansial, hingga gangguan mental.

## 2. Antusiasme Tinggi dari Peserta Sosialisasi

Antusiasme yang tinggi ditunjukkan oleh para remaja yang mengikuti kegiatan ini. Banyak peserta yang aktif bertanya dan mengungkapkan pendapat mengenai topik yang dibahas, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki keinginan untuk lebih memahami bagaimana cara menghindari dan mengatasi kecanduan judi online.

## 3. Peran Sosialisasi dalam Menumbuhkan Kesadaran Kolektif

Sosialisasi ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan remaja tentang pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif judi online. Para peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang saling mengingatkan di antara teman-temannya untuk menghindari aktivitas judi online.

## 4. Perluasan Dampak Sosialisasi ke Komunitas Lebih Luas

Meskipun sosialisasi ini hanya melibatkan sejumlah remaja di Desa Simpang Limo, hasilnya menunjukkan perlunya penyebaran informasi lebih luas kepada masyarakat desa, termasuk orang tua dan pihak sekolah. Hal ini akan memperkuat upaya pencegahan kecanduan judi online secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, kegiatan PkM ini memberikan kontribusi positif dalam memberikan pemahaman dan kesadaran kepada remaja di Desa Simpang Limo mengenai bahaya kecanduan judi online. Kedepannya, diharapkan kegiatan serupa dapat dilanjutkan dan diperluas untuk menjangkau lebih banyak remaja serta memberikan dampak yang lebih besar dalam mengatasi permasalahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Addiyansyah, W., & Roffi'ah. (2023). Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, 1(1), 13–22.
- Dewi, N. P. S. P., & Darma, I. M. W. (2024). Sosialisasi Pemberantasan Judi Online Di Wilayah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2).
- Emilia, H. (2022). Bentuk Dan Sifat Pengabdian Masyarakat Yang Diterapkan Oleh Perguruan Tinggi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 122–130. <https://doi.org/10.37567/pkm.v2i3.1127>
- Fakhriansyah, D. J., & Alwi, M. (2022). Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja. *Jurnal.Umj.Ac.Id*, 1–4. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>
- Hardono, J. (2015). Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN NAS Mandai Maros Kabupaten Maros). *Jurnal Teknik*, 4(2), 50–57.
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Delas, J., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320–331. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>
- Lubis, F. H., Pane, M., & Irwansyah. (2023). Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 2655–2663. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13284/10396>
- Nalya Arum Fathanah, Rizki Ramdani, Aldi Yusna Jatnika, Intan Agustin, & Supriyono Supriyono. (2023). Faktor yang Menyebabkan Remaja Melakukan Judi Online. *Protasis: Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, Dan Pengajarannya*, 2(2), 79–90. <https://doi.org/10.55606/protasis.v2i2.101>
- Sugiharto, V., Jurriah, L., Nur, R. F., Lubis, S. R., Hafis, A., Dalimunte, R., Siregar, M., Hasibuan, A. A., Alwi, M., Nasution, A., Prof, J., Hakim, A., Komplek, N., Lombang, P., Panyabungan, K., Natal, K. M., & Utara, S. (2024). Edukasi Pencegahan Judi Online dan Narkoba Terhadap Masyarakat di Jorong Bayang Tengah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia. 5.
- Suyono, S., Cindi, A., Adryani, N., Zanati, L., Wasi, A., Amrullah, Safitri, D., Rindang, S., & Barzanji, A. (2024). Sosialisasi Pencegahan Judi Online dan Pinjaman Online Bagi Kalangan Muda di Desa Jimbaran Kulon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 4(3), 88–97. [www.ine.es](http://www.ine.es)